



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA ATAS PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM
JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG'S telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bombana, diselenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bombana dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pemanfaatan Dana Atas Pembayaran Klaim Program Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Bombana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2003 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Pra Sarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMANFAATAN DANA ATAS PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis dinas adalah sarana pelayanan kesehatan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan;
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan);
8. Kesehatan Ibu dan anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Upayadi bidang Kesehatan yang menyangkut Pelayanan dan Pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah;
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran;
10. Dana Jampersal adalah merupakan Dana alokasi Khusus Non Fisik yang diperuntukkan biaya operasional RTK, operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan, pendamping dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan .

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap kehamilan , persalinan, nifas , bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB).
- /

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
 - b. Puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Desa/ Kelurahan dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana menetapkan alokasi dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Operasional RTK
 - a. RTK berfungsi sebagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan);
 - b. Ibu hamil yang berdomisili di daerah dengan akses sulit, untuk sementara tinggal di RTK hingga masa nifasnya (beserta bayi yang dilahirkannya), agar dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Kriteria RTK

- a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa / Kelurahan;
- c. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

(3) Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping (suami/keluarga/kaderkesehatan/sukarelawan kesehatan)

Biaya operasional yang digunakan untuk :

- a. Ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan,
- b. Ibu nifas,
- c. Tenaga kesehatan dan
- d. Pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan)

Pasal 6

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi :

1. Biaya operasional RTK terdiri dari :
 - a. Biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun;
 - b. Belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll).
2. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari: Biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
3. Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari:
 - a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit
 - b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke RTK;
 - c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan.
 - d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsultasi;
5. Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana di tingkat Puskesmas.
- a. monitoring dilakukan oleh petugas kesehatan untuk melihat perkembangan kegiatan di puskesmas dan mengumpulkan data hasil kegiatan tersebut;
 - b. monitoring dan evaluasi di Puskesmas dilakukan oleh petugas kesehatan/bidan, untuk melakukan kompilasi kegiatan, rencana kerja dan aktifitas tim kerja; dan
 - c. monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan, implementasi rencana kerja petugas kesehatan/bidan dan aktivitas yang terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. biaya operasional RTK
 - b. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas dan pendamping dan,
 - c. Biaya perjalanan Dinas petugas kabupaten.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Besaran biaya operasional dalam pemanfaatan dana atas pembayaran klaim program Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya di Kabupaten Bombana :

/

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Operasional sewa RTK:				
	a. Sewa RTK	22	Unit	3.000.000,-	66.000.000,-
	b. Biaya Listrik dan PDAM	22	Unit	1.800.000,-	39.600.000,-
2	Biaya Operasional Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Pendamping.				
	a. Makan, minum Bumil dan pendamping 1 orang - Bumil + Pendamping = 3846 org (3846 x 5 hari x Rp. 45.000)	3846	OH	45.000,-	865.350.000,-
	b. Transport rujukan dari rumah ke RTK (3846 x 2 kl).	3846	Orang	100.000,-	769.200.000,-
	c. Transport Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Jampersal)	1	Paket	50.000.000,-	50.000.000,-
3	Biaya Operasional dan perjalanan Dinas Petugas Kabupaten				
	a. Transport Pembinaan program Jampersal	1	Paket	80.000.000,-	80.000.000,-
	b. ATK Jampersal	1	Paket	22.498.700,-	22.498.700,-

Pasal 10

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana sebagai SKPD di bidang kesehatan bertindak sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Juli

2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleksi	
2		
3	Kelembagaan	
4	Kabag. Hukum & Korpri	
5	Kadaster & PBB	

BUPATI BOMBANA

H. TAFIDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BOMBANA**

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 19